BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ULAMA' MOJOKERTO TENTANG JUAL BELI PATUNG DI KECAMATAN TROWULAN KABUPATEN MOJOKERTO

A. Analisis Deskriptif Tentang Praktek Jual Beli Patung di Desa Watesumpak Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto.

Desa Watesumpak merupakan desa yang mayoritas Penduduknya bermata pencaharian sebagai pemahat dan penjual patung karena sesuai dengan wilayah desa Watesumapak yang berada di Kecamatan Trowulan, yang notabenya wilayah Trowulan sebagai pusat sejarah kerajaan Majapahit, maka dengan dukungan wilayah sejarah majapahit mereka penduduk desa Watesumpak sangat menghargai karya seni seperti patung yang terbuat dari batu andesit.

Dengan keadaan tersebut penduduk desa watesumpak banyak yang menjadikan kegiatan pembuatan patung sebagai mata pencaharian utama sebagai pengusaha jula beli patung, apalagi Trowulan sudah digadang-gadang sebagai Kampung Majapahit yang akan menampilkan karya adiluhung yang luar biasa dan akan jadi jujugan wisatawan dari penjuru nusantara dan dunia. Jadi, para pria perkasa dan trampil itu adalah bagian sentral dari Kampung Majapahit yang tak dapat dipandang sebelah mata.[1]

[1] Mokhamad Yusuf, *Wawancara Kepala Desa Watesumpak*, Tanggal 25-April-2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian untuk mengkaji praktek jual beli patung ini, akan di analisis melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Cara Pemesanan dan pembayaran.

   Dari wawancara kepada penjual patung mereka rata-rata hanya menerima pesanan dari pelanggan yang sudah mereka percaya berikut kata penjual patung "Saya hanya mengandalkan pesanan dari orang Jerman itu, dan saya kerjakan 3 minggu sudah selesai. Jadi 2 bulan lebih hanya menunggu pembayaran dan pesanan lagi". Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282.

   يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ ٢٨٢

   Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. (Q.S. Al-Baqarah : 282).

   Dari uraian di atas dari segi pemesanan dan pembayaranya tidak terdapat penyimpangan dari hukum Islam. Karena pemesanan dan pembayaran selalu dilakukan dengan jelas.

2. Objek Jual beli

   Objek jual beli di sini adalah Batu yang di bentuk oleh Para pengerajin yang berwujud Dewi Sri, Laksmi, Dewa Syiwa, Ganesha juga patung Budha. Ukurannya ada yang kecil. Bisa juga besar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam mengharamkan patung dan gambar. maka di haramkan pula memeliharanya dan meletakkannya di dalam rumah dan wajib untuk dipecahkannya sehingga tidak ada lagi bentuk patung itu.[2] Adanya patung dalam rumah menyebabkan malaikat akan jauh dari rumah itu, padahal, malaikat akan membawa rahmat dan keridaan Allah untuk seisi rumah tersebut.[3]

Rasulullah saw, bersabda:

إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَتَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ تَمَاثِيلُ (أَوْ تَصَاوِيْرُ).

"Sesungguhnya malaikat tidak masuk kerumah yang ada patung-patungnya." (HR. Bukhori Muslim no. 5545).[4]

Para ulama mengatakan, malaikat tidak mau masuk kerumah yang ada patungnya karena pemiliknya menyerupai orang-orang kafir. Mereka memakai dan mengagungkan gambar- gambar dirumahnya. Karena itulah malaikat tidak senang kepadanya. Mereka enggan masuk kerumahnya dan lari darinya. Islam juga mengharamkan seorang muslim bekerja dalam sektor yang berkaitan dengan patung-patung itu, meskipun untuk non muslim. Rasulullah saw, bersabda:

---

[2]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14I* (Bandung: PT al-Ma'arif, 1995), 133.
[3] Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surabaya: PT. Bina Ibnu Offest, 2010), 134.
[4] Imam Bukhori dan Muslim, *Ringkasan Shahih Bukhori Muslim, Terjemahan Fu'ad Muhammad* (Surabaya: PT Bina Ilmu),707.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِيْنَ يُصَوِّرُوْنَ هَذِهِ الصُّوَرَ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: الَّذِيْنَ يُضَاهُوْنَ بِخَلْقِ اللَّهِ.

> "Sesungguhnya diantara orang-orang yang paling berat siksaannya di hari kiamat adalah orang-orang yang membuat patung ini." Dalam riwayat lain: orang-orang menandingi ciptaan Allah."(HR. Bukhori no. 5950 dan Muslim no. 2109).[5]

Seorang muslim tidak di perbolehkan untuk menggantung gambar atau patung, baik diletakkan di atas meja ataupun kursi. Karena benda-benda tersebut merupakan sarana untuk berlaku syirik kepada Allah, dan karena dalam hal-hal yang demikian terdapat penyerupaan terhadap makhluk ciptaan Allah dan perbuatan tersebut sama seperti perbuatan menentang Allah.

Dari penjelasan diatas objek jual beli yaitu patung dilarang oleh Islam jadi dengan pejelasan tersebut hukum jual beli patung adalah haram.

B. Analisis Terhadap Persepsi Ulama' Mojokerto Tentang Jual Beli Patung di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan pendapat dari masing-masing tokoh agama yang telah peneliti wawancarai untuk mengetahui bagaimana hukum jual beli patung tersebut.

[5] Ibid. 892.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah peneliti melakukan wawancara kepada ulama' yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya dapat di ketahui bahwa hukum jual beli patung itu sangat di larang atau bisa disebut haram, karena jual beli patung tersebut tidak mempunyai manfaat apapun.

Seluruh ulama' yang telah peneliti wawancara mengatakan pada dasarnya memang jual beli patung itu dilarang oleh agama Islam dikarenakan tidak mempunyai manfaat dan di perkuat dengan beberapa hadits yang melarang patung, seperti pendapat salah satu Ulama' yang mengatakan :

" untuk jual belinya pasti boleh asal tidak menyimpang dari perintah Allah dan ajaran Nabi Muhammad, yang menjadi masalah disini kan barang yang diperjual belikan adalah Patung yang notabenya tidak mempunyai manfaat apapun, seperti pisau jika digunakan untuk rumah tangga berarti jual belinya sah, tetapi jika untuk membunuh jual belinya jadi haram.

Tetapi beda dengan patung disini tidak mempunyai manfaat apapun untuk diperjual belikan malahan banyak kemudharatanya malahan bisa menuju kesyirikan, jadi hukum jual beli patung disini dilarang atau haram." Beliau mengatakan semua itu dipertegas dengan salah satu hadits yang berbunyi : "Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung.[6]

Adapula ulama' yang mempunyai pendapat seperti berikut :

"Jual beli Patung hukumnya Haram, beliau berpendapat bahwa patung tidak mempunyai manfaat apapun untuk diperjualbelikan, malahan banyak mengarah kemudharatan dan kesyirikan bisa jadi patung-patung itu untuk dijadikan sesembahan. Beliau juga mengatakan kan ada itu hadits pelarangan jual beli patung.

[6] K.H. Ahmad Ishari, *Wawancara Ulama' Mojokerto*, Tanggal 30-April-2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِنَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَا بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالآصنَامِ

"Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung."

Meskipun ditinjau dari *maṣlaḥah mursalah* beliau juga mengatakan tetep aja haram, maslahah mursalah kan untuk kepentingan orang banyak bukan untuk individu atau seglintir orang saja"[7]

Dari semua pendapat yang telah dikemukakan oleh Ulama' yang telah peneliti wawancarai dapat di ketahui bahwa praktek jual beli patung yang terjadi di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto memang di larang oleh hukum Islam.

Ulama' mempunyai alasan untuk melarang jual beli patung tersebut karena tidak mempunyai manfaat apapun dan lebih banyak kemudharatan dan bisa menjurus ke syirikan atau menyekutukan Allah jika patung tersebut untuk sesembahan.

Bukan hanya karena patung tidak mempunyai manfaat untuk di perjual belikan, para Ulama' mempunyai pedoman dari Hadits Nabi berbunyi :

إِنَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَا بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالآصنَامِ

"Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli bangkai, khamar dan Patung. (HR. Bukhari no. 2236 dan Muslim no. 1581)".[8]

Adapula hadits Nabi yang melarang patung dijadikan hiasan :

---

[7] K.H, Achmadi Muchsin, Wawancara Ulama' Mojokerto, Tanggal 29-April-2017

[8] Aplikasi Hadits Lidwah Pustaka dalam Kitab Shahih Bukhari no. 2236 dan Kitab Shahih no. 1581.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah saw, bersabda:

إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَتَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ تَمَاثِيلُ (أَوْ تَصَاوِيْرُ).

"Sesungguhnya malaikat tidak masuk kerumah yang ada patung-patungnya." (HR. Bukhori Muslim no. 5545).[9]

Adapula haditas Nabi yang mengambarkan Siksa di hari Kiamat bagi seseorang yang membuat patung :

إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِيْنَ يُصَوَّرُوْنَ هَذِهِ الصُّوَرَ. وَفِىْ

رِوَايَةٍ: الَّذِيْنَ يُضَاهُوْنَ بِخَلْقِ اللَّهِ.

"Sesungguhnya diantara orang-orang yang paling berat siksaannya di hari kiamat adalah orang-orang yang membuat patung ini." Dalam riwayat lain: orang-orang menandingi ciptaan Allah."(HR. Bukhori no. 5950 dan Muslim no. 2109).[10]

Dari tiga Hadits Shahih diatas para Ulama' tidak ragu ragu mengatakan bahwa patung adalah haram, karena membuat patung saja akan mendapatkan siksa berat pada hari kiamat. Apalagi patung tersebut untuk diperjual belikan dan dijadikan hiasan. Karena malaikat tidak akan masuk rumah yang mempunyai hiasan patung.

---

[9] Imam Bukhori dan Muslim, *Ringkasan Shahih Bukhori Muslim, Terjemahan Fu'ad Muhammad* (Surabaya: PT Bina Ilmu),707.
[10] Ibid. 892.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Patung di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto.

Fiqih merupakan bagian dari unsur ajaran Islam sebagai pedoman bagi manusia terutama dalam melaksanakan tugas kekhalifahannya dibumi, Fiqih cenderung berbicara tentang aspek keagamaan yang bersifat legal-formal, berhubungan dengan boleh atau tidaknya sesuatu pelaksanaan amaliah, atau dengan kata lain sesuatu yang dikaitkan dengan konteks halal dan haram dalam agama.

Namum yang menjadi persoalan dalam proses sosialisasi Fiqih bukan yang menyangkut tentang eksistensi hukum tersebut, tetapi yang sering menjadi perdebatan di kalangan Ulama' adalah dalam hal relevansi maupun aktualisasi hukum itu sendiri, terutama bila berkaitan dengan keadaan tempat maupun zaman.

Maṣlaḥah Mursalah, dalam konteks ini, adalah entry point sumber hukum yang mengakomodir perkembangan kehidupan manusia secara obyektif dan proporsional. Fikih lahir untuk memberdayakan dan meningkatkan kehidupan manusia dari semua aspek kehidupan, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, politik dan peradaban, serta sekuat tenaga menghindarkan diri dari hal-hal negatif-destruktif, seperti penipuan, pencurian, kriminalitas, kebohongan, penghinaan, pelecehan seksual, penghianatan dan inkonsistensi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggapai kemajuan progresif dan menghapus potensinegatif-destruktif itulah maslahah yang menjadi ending dari implementasi fiqih.[11]

Seperti dalam kaidah yang terkenal:

الحَا جَاتُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةُ الضَرُوْرِةِ عَامَةَ كَانَتْ اَمْ خَاصَة

"Hajat (kebutuhan) itu menduduki kedudukan darurat, baik hajat umum (semua orang) atau pun hajat khusus (satu golongan atau perorangan)".[12]

Dalam hubungannya dengan kaidah ini,perlu dijelaskan lebih lanjut bahwa kebutuhan seseorang itu ada lima tingkat, yaitu:

1. Tingkat darurat, tidak boleh tidak, seperti orang yang sudah sangat lapar, dia tidak boleh tidak harus memakan apa yang dapat dimakan. Sebab kalau tidak, dia akan mati atau hampir mati.
2. Tingkat hajat, seperti orang yang lapar.Dia harus makan, sebab kalau dia tidak makan dia akan payah, walaupun tidak membahayakan hidupnya.
3. Tingkat manfaat, seperti kebutuhan makan yang bergizi dan memberikan kekuatan, sehingga dapat hidup wajar.
4. Tingkat zīnah, untuk keindahan dan kemewahan hidup, seperti makan makanan yang lezat, pakaian yang indah, perhiasan dan sebagainya.
5. Tingkat fudul, berlebih-lebihan, misalnya banyak makan makanan yang syubhat atau yang haram dan sebagainya.[13]

---

[11] Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh*, (Surabaya: Khalista, 2007), 282
[12] Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih (al-Qowa'idul Fiqhiyyah*), (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), 42
[13] Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, No. 350

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari lima tingkatan di atas, Jual beli patung termasuk dalam tingkat hajat. Karena apabila tidak bekerja sebagai penjual dan pemahat patung, maka mereka dan keluarganya tidak dapat makan dan bisa mengalami kelaparan. Dalam kaitan ini, Ibn al-Qayyim al-Jawziyah mengatakan bahwa syari'at Islam dibangun untuk kepentingan manusia dan tujuan-tujuan kemanusiaan universal yang lain, yaitu kemaslahatan, keadilan, kerahmatan dan kebijaksanaan. Pinsip-prinsip ini haruslah menjadi dasar dan substansi dari seluruh persoalan fikih. Penyimpangan terhadap prinsip-prinsip ini berarti menyalahi cita-cita syariah.[14]

Kemaslahatan yang interen dalam masyarakat Desa Watesumpak adalah kemaslahatan yang dikonstruk untuk menjaga jiwa mereka supaya tetap bertahan hidup melalui profesi sebagai penjual dan pemahat patung.

Kemaslahatan harus menjadi pertimbangan untuk merespon persoalan bahwa apabila mereka tidak bekerja sebagai penjual dan pemahat patung dari mana mereka mendapatkan uang untuk kebutuhan mereka sehari-hari, seperti makanan dan pakaian sedangkan keahlian mereka adalah memahat patung? Apakah dengan begitu Islam langsung mengharamkan pekerjaan tersebut? Islam adalah agama yang fleksibel, apabila pekerjaan Penjual dan memahat patung harus dikerjakan demi memenuhi kebutuhan primer, yang artinya profesi Penjual patung betul-betul untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan para Penjual dan karyawan, maka Islam membolehkan

[14] Ibid,. 283

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menekuni profesi sebagai Penjual patung. Selain itu penjual patung di Desa Watesumpak semakin banyak, dan pekerjaan ini menyerap banyak tenaga kerja maka dari itu mereka mengandalkan profesi ini sebagai pekerjaan tetap mereka.

Bila Islam mengharamkan secara langsung, dari manakah uang yang mereka dapatkan untuk menghidupi keluarga mereka? Karena pemerintah sendiri kurang menyediakan lapangan pekerjaan di daerah Trowulan dan sekitarnya, meskipun ada beberapa lahan pertanian yang bisa dikerjakan, tetapi dari tahun ke tahun jumlah penduduk Desa Watesumpak semakin meningkat, dan lapangan pekerjaan pun semakin sedikit, maka ada banyak masyarakat yang lebih memilih sebagai penjual dan pemahat patung untuk mengandalkan penghidupannya dari pekerjaan Menjual belikan dan memahat patung. Jadi Jual beli patung diperbolehkan karena untuk memenuhi sandang pangan masyarakat Desa Watesumpak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id